

**PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN  
AGAMA KAJEN KELAS I.B DENGAN SEBAB  
SELAIN HAMIL DI LUAR NIKAH**

**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)



Oleh:

**ULFI ANDRIANI**  
**NIM : 5119003**

**PROGRAM STUDI  
MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM  
PASCASARJANA  
UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN  
AGAMA KAJEN KELAS I.B DENGAN SEBAB  
SELAIN HAMIL DI LUAR NIKAH**

**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)



Oleh:

**ULFI ANDRIANI**  
**NIM : 5119003**

Pembimbing:

**Dr. TRIANAH SOFIANI, M.H.**  
**NIP. 19680608 200003 2 001**

**Dr. H. AKHMAD JALALUDIN, M.A.**  
**NIP. 19730622 200003 1 001**

**PROGRAM STUDI  
MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM  
PASCASARJANA  
UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ULFI ANDRIANI

NIM : 5119003

Program Studi : MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM

Judul Tesis : PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DI  
PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I.B  
DENGAN SEBAB SELAIN HAMIL DI LUAR  
NIKAH

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam tesis yang berjudul “**PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I.B DENGAN SEBAB SELAIN HAMIL DI LUAR NIKAH**” secara keseluruhan adalah asli hasil karya/ penelitian sendiri dan bukan plagiasi dari karya/ penelitian orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk atau dikutip dari sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 23 Mei 2023

Yang menyatakan



**ULFI ANDRIANI**  
**NIM 5119003**

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Permohonan Sidang Tesis

Kepada :

Yth. Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Direktur Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah memeriksa, mengarahkan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing kami menyatakan bahwa naskah tesis saudara :

Nama : ULFI ANDRIANI

NIM : 5119003

Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Semester : VIII (delapan)

Judul : PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DI  
PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I B  
DENGAN SEBAB SELAIN HAMIL DI LUAR  
NIKAH

Telah dapat diajukan kepada Direktur Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan untuk segera disidang dalam rangka memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*


Pekalongan, 23 Mei 2023

Pembimbing I,



Dr. Trianah Sofiani, M.H.  
NIP. 19680608 200003 2 001

Pembimbing II,



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.  
NIP. 19730622 200003 1 001

## LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG TESIS

Nama : ULFI ANDRIANI  
NIM : 5119003  
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam  
Judul : PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DI  
PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS IB  
DENGAN SEBAB SELAIN HAMIL DI LUAR  
NIKAH

No	Nama	Tanda tangan	Tanggal
1	Dr. Trianah Sofiani, M.H. Pembimbing I		24/2023 5
2	Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. Pembimbing II		25/2023 5

Pekalongan, 23 Mei 2023

Mengetahui:  
An. Direktur,  
Ketua Program Studi  
Magister Hukum Keluarga Islam



Dr. H. ALI TRIGIYATNO, M.Ag.  
NIP. 19761016 200212 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
PASCASARJANA**

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575  
www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@iainpekalongan.ac.id

**PENGESAHAN**

Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan  
mengesahkan tesis saudara :

Nama : ULFI ANDRIANI  
NIM : 5119003  
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam  
Judul : PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA  
KAJEN KELAS I.B DENGAN SEBAB SELAIN HAMIL DI LUAR  
NIKAH

Pembimbing : 1. Dr. TRIANA SOFIANI, M.H.  
2. Dr. H. AKHMAD JALALUDIN, M.A.

yang telah diujikan pada hari Selasa, 20 Juni 2023 dan dinyatakan lulus.

Pekalongan, 10 Juli 2023

Sekretaris Sidang,

Ketua Sidang,

**Dr. ALI MUHTAROM, M.H.I.**  
NIP. 19850405 201903 1 007

**Dr. H. ALI TRIGIYATNO, M.Ag.**  
NIP. 19761016 200212 1 008

Penguji Anggota,

Penguji Utama,

**Dr. TRIANA SOFIANI, M.H.**  
NIP. 19680608 200003 2 001

**Dr. H. AKHMAD JALALUDIN, M.A.**  
NIP. 19730622 200003 1 001

Direktur,



**Prof. Dr. H. ADE BEDI ROHAYANA, M.Ag.**  
NIP. 19540115 199803 1 005

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI  
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA KAJEN  
KELAS I.B DENGAN SEBAB SELAIN HAMIL DI LUAR NIKAH


Nama : ULFI ANDRIANI  
NIM : 5119003  
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui tim penguji ujian,


Ketua :  
**Dr. H. ALI TRIGIYATNO, M.Ag.**

  
(.....)

Sekretaris :  
**Dr. ALI MUHTAROM, M.H.I.**

  
(.....)

Penguji Utama :  
**Dr. H. AKHMAD JALALUDIN, M.A.**

  
(.....)

Penguji Anggota :  
**Dr. TRIANAH SOFIANI, M.H.**

  
(.....)

Diuji di Pekalongan pada tanggal 20 Juni 2023

Waktu : Pukul 09.30 - 11.00 WIB  
Hasil/ nilai : 80.25 / A-  
Predikat kelulusan : Cumlaude

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	M	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Waw	W	We
ه	ha'	Ha	Ha
ء	hamzah	~	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نزل = *nazzala*

بهنّ = *bihinna*

## III. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	إي = ai	إي = ī
أ = u	وأ = au	وأ = ū

## IV. Ta Marbutah

*Ta marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamilah*

*Ta marbutah* mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fātimah*

## V. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbānā*

البرر ditulis *al-birr*

## VI. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس      ditulis   *asy-syamsu*

الرجل      ditulis   *ar-rajulu*

السيدة    ditulis   *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر      ditulis   *al-qamar*

البدع      ditulis   *al-badi'*

الجلال    ditulis   *al-jalāl*

## VII. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh:

أمرت      ditulis   *umirtu*

شيء      ditulis   *sya'ium*

## **PERSEMBAHAN**

Tesis ini saya persembahkan teruntuk :

1. Kedua orang tua, Bapak Suhadi dan Ibu Siti Patonah yang selalu memberikan do'a tulus yang tiada henti, serta selalu membimbing, memberi dukungan baik moril ataupun materil, semua itu akan terukir indah dalam relung hati yang paling dalam
2. Adik saya Almira Nova Andini yang telah memberi do'a dan dukungan
3. Untuk diri sendiri, terima kasih untuk tidak menyerah, terima kasih telah berjuang, terimakasih sudah berusaha berdiri kembali meski kadang jatuh berkali-kali dan terima kasih sudah bertahan sampai tesis ini dapat terselesaikan
4. Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing tesis, yang telah memberikan bimbingan serta arahan yang sangat berarti bagi saya sehingga tesis ini dapat selesai.
5. Semua saudara, sahabat, teman dan orang-orang yang telah memberi do'a, dukungan serta bantuan dalam segala hal.
6. Teman-teman seperjuangan di Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan angkatan 15, terutama teman-teman di prodi MHKI.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu kepada saya. Semoga ilmu yang telah diberikan bermanfaat di dunia dan di akhirat.
8. Keluarga besar pengelola Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikankan banyak pengalaman dan menunjukkan arti hidup yang sebenarnya.
9. Almamater Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah menaungi saya dalam mengarungi samudra ilmu yang maha luas.

## **MOTTO**

Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan  
(QS. Al-Insyirah ayat 6)

Mungkin tidak lebih cepat, tapi aku senang melaluinya.  
Mungkin lebih banyak lelah, tapi aku menikmatinya.  
Tidak ada jalan tol, tapi perjalanan ini membuatku lebih tangguh.  
(Boy Candra)

## ABSTRAK

Ulfi Andriani, NIM. 5119003. 2023. Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B dengan Sebab Selain Hamil di Luar Nikah. Tesis Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: (1) Dr. Trianah Sofiani, M.H. (2) Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

**Kata Kunci:** Dispensasi Kawin, Pernikahan Dini, Pertimbangan Hakim.

Berdasarkan pasal 7 UU no.16 tahun 2019 perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah berusia 19 tahun. Dampak dari adanya undang-undang ini adalah Pengadilan Agama “kebanjiran” permohonan dispensasi kawin. Banyaknya dispensasi kawin yang dikabulkan oleh hakim bertentangan dengan semangat pencegahan perkawinan anak, semangat pendewasaan usia perkawinan dan perubahan batas usia perkawinan terkesan sia-sia. Berdasarkan Riset AIPJ 2 tahun 2019 menyatakan bahwa 99% permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan dikabulkan oleh hakim. Sedangkan alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin yaitu 7 dari 10 perkara dispensasi kawin yang dikabulkan anak perempuan tidak hamil. Pasal 7 ayat (2) UU no.1 tahun 2019 mengatakan bahwa dispensasi kawin hanya diperkenankan dengan “alasan sangat mendesak dan bukti-bukti pendukung yang cukup”. Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kajen pada tahun 2021 adalah 364 permohonan, sejumlah 362 permohonan dikabulkan oleh hakim dan 2 digugurkan.

Pokok masalah pada tesis ini adalah bagaimana alasan-alasan pengajuan dispensasi kawin dengan sebab selain hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Kajen dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin dengan sebab selain hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Kajen.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data meliputi inventarisasi, sistematisasi dan klasifikasi bahan hukum. Teknik analisis data menggunakan preskriptif dengan logika dan penalaran hukum.

Alasan yang dijadikan dasar permohonan dispensasi kawin terlalu umum dan tidak memenuhi unsur “alasan sangat mendesak”. Pertimbangan hakim dalam memutus permohonan dispensasi kawin dengan sebab selain hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Kajen kelas I.B tidak memenuhi unsur “alasan sangat mendesak dan bukti pendukung yang cukup” karena dasar pertimbangan utamanya adalah kekhawatiran orang tua jika anaknya melakukan zina. Kekhawatiran berbuat zina dan melakukan pernikahan dini merupakan keadaan yang sama-sama menimbulkan madharat. Namun diantara keduanya yang madharatnya lebih besar adalah melakukan pernikahan dini karena mempunyai resiko/dampak negatif bagi kesehatan ibu dan bayi serta kelangsungan rumah tangga. Sedangkan kekhawatiran berbuat zina dapat diminimalisir dengan pengawasan orang tua terhadap anak dan selalu membekali anak dengan edukasi yang baik sehingga kemungkinan terjadi zina sangatlah kecil.

## ABSTRACT

Ulfi Andriani, NIM. 5119003. 2023. Determination Of Marriage Dispensation At Pengadilan Agama Kajen Class I.B For Reasons Other Than Pregnancy Outside Of Marriage. Post-Graduate Thesis Islamic Family Law Masters Study Program, Post-Graduate UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Mentors : (1) Dr. Trianah Sofiani, M.H. (2) Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

**Kata Kunci:** Marriage Dispensation, Underage Marriage, Judge's Consideration

Based on article 7 of Law no.16 of 2019 marriage is only permitted if the man and woman are 19 years old. The impact of this law is that the Religious Courts are "flooded" with requests for dispensation from marriage. The number of marriage dispensations granted by the judge is contrary to the spirit of preventing child marriage, the spirit of maturing the age of marriage and changing the age limit for marriage seems pointless. Based on AIPJ Research 2 of 2019 it stated that 99% of marriage dispensation requests submitted to the Court were granted by the judge. Meanwhile, the reason for filing a marriage dispensation application was that 7 out of 10 marriage dispensation cases were granted for non-pregnant daughters. Article 7 paragraph (2) of Law No. 1 of 2019 says that marriage dispensation is only permitted with "very urgent reasons and sufficient supporting evidence". There were 364 applications for marriage dispensation at the Pengadilan Agama Kajen in 2021, of which 362 requests were granted by the judges and 2 were dismissed.

The main problem in this thesis is what are the reasons for filing a marriage dispensation for reasons other than pregnancy out of wedlock at the Kajen Religious Court and what are the judges' considerations in deciding the application for dispensation for marriage for reasons other than pregnancy out of wedlock at the Pengadilan Agama Kajen.

This research is a normative legal research or library research. This research approach uses a statutory approach, a case approach and a conceptual approach. Data collection techniques include inventory of legal materials, systematization of legal materials and classification of legal materials. Data analysis techniques use prescriptive logic and legal reasoning.

The reasons used as the basis for the application for a marriage dispensation are too general and do not meet the elements of "very urgent reasons and sufficient supporting evidence". The judge's considerations in deciding the request for dispensation for marriage for reasons other than pregnancy out of wedlock at the Pengadilan Agama Kajen do not fulfill the element of "very urgent reasons" because the main basis for consideration is the parent's concern if their child commits adultery. Worries about committing adultery and engaging in early marriage are conditions that both cause harm. But between the two, the one with greater harm is doing early marriage because it has risks/negative impacts on the health of mothers and babies and the continuity of the household. While the fear of committing adultery can be minimized by parental supervision of children and always equipping children with good education so that the possibility of adultery is very small.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Puji dan syukur Alhamdulillah terpanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah dan senantiasa melimpahkan rahmat, inayah dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat teriring salam semoga senantiasa dan selalu terlimpahcurahkan kepada Junjungan Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in dan para pengikut setia beliau hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul ***“Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B dengan Sebab Selain Hamil di Luar Nikah”*** sebagai syarat untuk mendapat gelar Magister Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku pembimbing tesis yang penuh dedikasi berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan dan buah pikirannya dalam tesis ini.

5. Ibu Dr. Trianah Sofiani, M.H. selaku pembimbing yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam tesis ini.
6. Bapak/Ibu Pegawai PA Kajen, Bapak/Ibu Pegawai BIMAS KEMENAG Kabupaten Pekalongan dan Bapak/Ibu Pegawai KUA Kecamatan Petungkriyono, atas izin, kesempatan, bantuan, serta kerjasamanya yang baik sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.
7. Segenap Dosen dan Staf Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Bapak, Ibu, adik dan teman-teman yang selalu mendoakan, terimakasih atas segala support dan kasih sayangnya.
9. Semua pihak yang telah membantu terwujudnya tesis ini.


Kiranya tiada ungkapan yang paling indah yang dapat penulis haturkan selain iringan do'a, semoga bantuan dukungan yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Aamiin.

Penulis menyadari tesis ini masih jauh dari sempurna, sumbang pikir dan koreksi sangat bermanfaat dalam menyempurnakan tesis ini. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Pekalongan, 23 Mei 2023

Penulis,

  
**ULFI ANDRIANI**  
**NIM. 5119003**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL PERTAMA</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL KEDUA</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG TESIS</b> .....	v
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	xi
<b>MOTTO</b> .....	xii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiii
<b>ABSTRACT</b> .....	xiv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xx
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu.....	8
F. Kerangka Teori .....	14
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Penulisan.....	27
<b>BAB II     LANDASAN TEORI</b>	
A. Konsep Pernikahan Dini.....	29

1. Batas Usia Menikah Menurut Hukum Islam .....	29
2. Batas Usia Menikah Menurut Hukum Positif di Indonesia.....	38
3. Faktor Penyebab Perkawinan Di bawah Umur .....	41
4. Akibat Perkawinan Dibawah Umur.....	45
B. Konsep Dispensasi Kawin.....	48
1. Pengertian Dispensasi Kawin.....	48
2. Dispensasi Kawin Berdasarkan UU No.16 Tahun 2019 dan PERMA RI No.5 Tahun 2019 .....	52
C. Teori Penetapan dan Pertimbangan Hukum.....	60
1. Penetapan Dispensasi Kawin .....	60
2. Pertimbangan Hakim .....	64

### **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Latar Penelitian .....	87
B. Data Pernikahan Dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Petungkriyono Tahun 2021 .....	92
C. Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kajen Kelas IB Tahun 2021 .....	95
D. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kajen .....	97

### **BAB IV ALASAN PENGAJUAN DISPENSASI KAWIN DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DENGAN SEBAB SELAIN HAMIL DI LUAR NIKAH**

A. Alasan-alasan Pengajuan Dispensasi Kawin dengan sebab selain hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Kajen .....	110
B. Pertimbangan Hakim dalam menetapkan Permohonan Dispensasi Kawin dengan Sebab Selain Hamil di luar Nikah di Pengadilan Agama Kajen.....	118

**BAB V    PENUTUP**

A. Simpulan..... 165  
B. Saran..... 168

DAFTAR PUSTAKA ..... xxi

LAMPIRAN-LAMPIRAN ..... xxviii

BIODATA PENULIS ..... xxix

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
1.1	Penelitian Terdahulu	8
1.2	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kajen	90
1.3	Data Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Petungkriyono Tahun 2021	92
1.4	Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kajen	95
1.5	Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kajen Tahun 2021.	98
1.6	Hakim Yang Menetapkan 25 Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kajen Tahun 2021	108
1.7	Persamaan dan perbedaan 25 penetapan di Pengadilan Agama Kajen Tahun 2021	120

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Dispensasi kawin merupakan penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama/ Pengadilan Negeri/ Mahkamah Syar'iyah berdasarkan permohonan masyarakat yang akan melakukan pernikahan di bawah umur. Berdasarkan UU no.16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU no.1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 7 ayat (1) berbunyi : “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.” Pasal 7 ayat (2) “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”<sup>1</sup>

Dispensasi kawin ini dianggap sebagai buah simalakama karena disatu sisi kehadirannya sebagai solusi bagi problematika perkawinan di tengah masyarakat dan dapat digunakan juga untuk mencegah terjadinya perbuatan yang melanggar norma agama, norma hukum dan norma kesusilaan. Namun disisi lain dispensasi kawin juga bertentangan dengan semangat pencegahan perkawinan anak, semangat pendewasaan usia perkawinan dan perubahan batas usia perkawinan terkesan sia-sia karena ada legalitas perkawinan di bawah umur yaitu melalui dispensasi kawin yang

---

<sup>1</sup> Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta, 2019), hlm. 2-3.

dikabulkan oleh hakim. Akibat dari adanya UU no.16 tahun 2019 adalah Pengadilan Agama “kebanjiran” permohonan dispensasi kawin dengan jumlah permohonan yang lebih banyak dari sebelum adanya perubahan.

Pasal 7 ayat (2) UU no.1 tahun 2019 telah memberikan peraturan terbaru yaitu dispensasi kawin hanya diperkenankan dengan “alasan sangat mendesak dan bukti-bukti pendukung yang cukup”. Penjelasan dari frasa “alasa sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Penjelasan frasa “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.<sup>2</sup> Peraturan tersebut tidak menjelaskan keadaan seperti apa yang dapat dikatakan sebagai alasan sangat mendesak, sehingga hakim menafsirkan sendiri setiap permohonan yang diadilinya apakah sangat mendesak atau tidak. Kemudian bukti pendukung yang cukup diartikan bahwa harus ada surat keterangan yang menyatakan anak pemohon masih berusia di bawah 19 tahun dan memiliki surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung jika perkawinan sangat mendesak untuk dilaksanakan, di dunia kesehatan sebelum melaksanakan perkawinan yang diperiksa adalah tes kehamilan, jika dikaitkan dengan alasan sangat mendesak maka alasannya adalah anak pemohon telah

---

<sup>2</sup> Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta, 2019), hlm.3.

hamil karena tidak ada alasan lain dari tenaga kesehatan yang menjurus kepada keadaan sangat mendesak kecuali itu.

Selain merujuk pada UU no.16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU no.1 tahun 1974 tentang perkawinan, hakim juga merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) no.5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Berdasarkan PERMA menjelaskan bahwa “hakim yang mengadili perkara dispensasi kawin yaitu hakim tunggal yang tidak memakai atribut persidangan serta menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak, hakim dalam mengadili harus berpegang pada kepentingan terbaik bagi anak (semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak), mengidentifikasi kondisi anak, mendengar keterangan anak serta memastikan ada atau tidak paksaan dari internal dan eksternal anak terhadap permohonan dispensasi kawin tersebut.”<sup>3</sup>

Dalam perundang-undangan, tidak terdapat alasan tertentu yang memperbolehkan adanya dispensasi kawin, sehingga keputusan diberikannya dispensasi kawin sepenuhnya ada pada pertimbangan hakim (*legal reasoning*) terhadap segala fakta hukum yang ada. Hakim diharapkan tidak hanya sebagai corong undang-undang (*Bouchedelaloi*) tanpa memperhatikan fakta

---

<sup>3</sup> Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin* (Jakarta,2019),hlm.5-13.

sosial yang terjadi. Terjadinya pernikahan dini dapat diminimalisir melalui kesungguhan hakim dalam menangani perkara dispensasi kawin.<sup>4</sup>

Berdasarkan Riset AIPJ 2 (*Australia Indonesia Partnership For Justice 2*) tahun 2019 menyatakan bahwa 99% permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan dikabulkan oleh hakim. Sedangkan alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin yaitu 7 dari 10 perkara dispensasi kawin yang dikabulkan anak perempuan tidak hamil.<sup>5</sup> Hal ini menandakan bahwa lebih banyak orang yang mengajukan dispensasi kawin dengan alasan selain hamil diluar nikah.

Salah satu tujuan dari UU no.16 tahun 2019 adalah untuk mengurangi pernikahan dini, namun pada kenyataannya sebagian besar atau bahkan seluruhnya permohonan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan dikabulkan oleh hakim maka dapat dikatakan bahwa lahirnya UU no.16 tahun 2019 terkesan sia-sia.

Setelah diberlakukannya UU no.16 tahun 2019 permohonan dispensasi kawin di Pengadilan semakin tinggi, hal ini harus disikapi secara bijak oleh hakim yaitu dengan mempertimbangkan segala alasan yang diajukan dan mempertimbangkan dampaknya jika dispensasi diberikan. Peran Pengadilan disini juga sangat penting terhadap perlindungan anak melalui dispensasi kawin, karena Pengadilan berwenang untuk menolak/mengizinkan

---

<sup>4</sup> Sugiri Permana dan Ahmad Zainal Fanani, *Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia, Kajian atas Norma dan Praktik Hukum Acara Pasca disahkannya UU no. 16 tahun 2019 dan PERMA no. 5 tahun 2019* (Surabaya: Pustaka Saga 2019), hlm.3.

<sup>5</sup> Australia Indonesia Partnership For Justice 2 (AIPJ2), "Analisis Putusan Dispensasi Kawin di Indonesia", <https://aipj.or.id/pages/publication/analisis-putusan-dispensasi-kawin-di-ind> , diakses tanggal 29 Januari 2023.

seorang anak untuk menikah, tentu dengan berbagai pertimbangan hukum yang matang.

Dari keseluruhan jumlah permohonan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan tentu tidak semuanya dikabulkan oleh hakim tetapi ada yang dicabut, digugurkan, tidak dapat diterima dan ada yang ditolak. Pada tahun 2021 jumlah permohonan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Kajen kelas I.B adalah 364 permohonan. Dari 364 permohonan yang masuk, sejumlah 362 permohonan dikabulkan dan 2 digugurkan, jadi dapat dikatakan bahwa semua permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kajen pada tahun 2021 semuanya dikabulkan oleh hakim.<sup>6</sup>

Kecamatan Petungkriyono merupakan kecamatan dengan persentase permohonan dispensasi kawin tertinggi se-Kabupaten Pekalongan pada tahun 2021 yaitu 33,02 % dengan rincian ada 36 pernikahan di bawah umur dengan jumlah seluruh pernikahan yang terjadi sebanyak 109. Berdasarkan penetapan yang penulis teliti, dari 36 pernikahan di bawah umur yang terjadi sejumlah 25 penetapan beralasan bukan karena hamil di luar nikah dan 11 penetapan beralasan hamil di luar nikah.<sup>7</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini penting karena pada kenyataannya bahwa setelah berlakunya UU no.16 tahun 2019 Pengadilan Agama “kebanjiran” permohonan dispensasi kawin dan sebagian besar permohonan dispensasi kawin tersebut dikabulkan oleh hakim, hal itu tidak

---

<sup>6</sup> Pengadilan Agama Kajen, “Sistem Informasi Penelusuran Perkara”, [http://sipp.pa-kajen.go.id/list\\_perkara/search](http://sipp.pa-kajen.go.id/list_perkara/search), diakses tanggal 5 Oktober 2021

<sup>7</sup> Data diperoleh langsung dari BIMAS KEMENAG Kabupaten Pekalongan, 19 Oktober 2022.

sejalan dengan tujuan dari UU no.16 tahun 2019 yaitu untuk mengurangi perkawinan anak. Perlunya penelitian tentang alasan yang digunakan pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan sebab selain hamil di luar nikah, apakah alasan yang diajukan pemohon telah memenuhi unsur “alasan sangat mendesak” sesuai perundang-undangan atau tidak. Kemudian dilihat dari banyaknya permohonan dispensasi kawin dengan sebab selain hamil di luar nikah yang dikabulkan oleh hakim, maka perlunya penelitian tentang pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kajen. Pertimbangan hakim sangat berperan dalam menolak atau mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana alasan-alasan pengajuan dispensasi kawin dengan sebab selain hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Kajen kelas I.B ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin dengan sebab selain hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Kajen kelas I.B ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis alasan-alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin dengan sebab selain hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Kajen kelas I.B.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin dengan sebab selain hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Kajen kelas I.B

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum keluarga islam.

2. Kegunaan Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini juga diharapkan bisa dijadikan rujukan bagi pihak yang berwenang atau pengambil kebijakan serta bagi masyarakat.

## E. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1

No.	Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Lutfi Andriantama Mahendra, Jurnal Eksaminasi : Jurnal Hukum, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2021.	Tinjauan Yuridis Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Perlindungan Perkawinan di bawah Umur (Studi Putusan Perkara Nomor 166/Pdt.P/2020/PA.P wr).	Penelitian ini mengguakan metode normatif yuridis dengan mengkaji data primer melalui UU yang berlaku. Penelitian ini membahas tentang tinjauan yuridis dispensasi kawin terhadap perkawinan di bawah umur serta dampaknya terhadap perkawinan di bawah umur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dispensasi kawin memberikan dampak positif yaitu terhindar dari pergaulan bebas, tidak terjerumus dalam perzinahan, pernikahan mempunyai kekuatan hukum bagi perempuan dan menghindari perkawinan sirri. Dampak negatifnya adalah meningkatnya perceraian dan menurunnya	Sama-sama meneliti penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.	Penelitian yang dilakukan Lutfi Andriantama membahas tentang tinjauan yuridis dispensasi kawin sebagai upaya perlindungan perkawinan di bawah umur dengan studi 1 putusan di PA Purworejo dan dampaknya terhadap perkawinan di bawah umur. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas tentang penetapan dispensasi kawin di PA Kajen dengan alasan selain hamil di luar nikah dengan menganalisis beberapa putusan dispensasi kawin beserta pertimbangan hakim.

			SDM dikarenakan banyaknya anak putus sekolah. <sup>8</sup>		
2.	Widihartati Setiasih, jurnal PPKM III UNDARIS Ungaran, Tahun 2017.	Analisis Putusan Dispensasi Nikah di bawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan	Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif dengan sumber data sekunder. Penelitian ini membahas tentang putusan hakim di Pengadilan Agama di Propinsi Jawa Tengah dengan perspektif perlindungan perempuan. Hasil penelitian yaitu : Putusan Majelis Hakim hanya terpaku pada doktrin hukum positif saja dengan tujuan memperoleh status hukum yang jelas sehingga putusannya tidak memperlihatkan aspek-aspek kepentingan masa depan anak dan perempuan. <sup>9</sup>	Sama-sama membahas putusan Dispensasi Kawin.	Penelitian yang dilakukan Widihartati Setiasih membahas analisis putusan dispensasi kawin dengan 6 Pengadilan Agama di Jawa Tengah dengan perspektif perlindungan perempuan. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas beberapa penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama KAJEN dengan alasan selain hamil di luar nikah dan menganalisis pula pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut.
3.	Ita Dahlia Azizah, Tesis Pascasarjana	Penetapan Dispensasi Kawin Sebagai Alternative	Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat eksplanatif	Sama-sama membahas penetapan	Penelitian yang dilakukan oleh Ita Dahlia membahas tentang penetapan dengan

<sup>8</sup> Lutfi Andriantama Mahendra, "Tinjauan Yuridis Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Perlindungan Perkawinan Dibawah Umur (Studi Putusan Perkara Nomor 166/Pdt.P/2020/PA.Pwr)", *Jurnal Eksaminasi : Jurnal Hukum* (Purworejo : Universitas Muhammadiyah Purworejo, Vol 1, No.2, 2021), hlm.25.

<sup>9</sup> Widihartati Setiasih, "Analisis Putusan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan", *Jurnal PPKM III* (Ungaran : UNDARIS Ungaran, 2017), hlm.235.

	Universitas Islam Indonesia Tahun 2021.	Penyelesaian Perkawinan Anak di bawah Umur Karena Hamil Luar Nikah (Sudi Penetapan Nomor 65/PDT.P/PA.BTL di Pengadilan Agama Bantul.	menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim PA Bantul dalam mengabulkan/menolak permohonan dispensasi kawin, apakah hakim menggunakan aspek sosial dan kesehatan sebagai pertimbangan serta bagaimana pertimbangan yuridis-normatifnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menjadikan aspek sosiologis dan kesehatan sebagai dasar pertimbangan. Secara yuridis-normatif pertimbangan hakim sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan sejalan dengan maqasid al-syari'ah Imam al-Syatibi. <sup>10</sup>	dispensasi kawin di Pengadilan Agama.	sebab hamil di luar nikah dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara dengan aspek sosial dan kesehatan serta berdasarkan yuridis normative. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah menganalisis beberapa penetapan dispensasi kawin dengan alasan selain hamil di luar nikah dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.
4.	Choirul Amin,	Dispensasi kawin di	Penelitian ini menggunakan	Sama-sama	Penelitian yang dilakukan

<sup>10</sup> Ita Dalila Azizah, "Penetapan Dispensasi Kawin Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkawinan Anak Dibawah Umur Karena Hamil Luar Nikah (Studi Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.BTL Di Pengadilan Agama Bantul)", *Tesis* Magister Studi Ilmu Agama Islam, (Yogyakarta : Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, 2021), hlm.11.

	Tesis Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, Tahun 2018.	Pengadilan Agama Bantul putusan No. 171/Pdt.P/2016/PA.BTL Perspektif UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan <i>maqasid asy-syari'ah</i> .	<i>library research</i> dengan pendekatan normative-yuridis yang bersifat deskriptif-analitik. Penelitian ini membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 171/Pdt.P/2016/PA.BTL apakah sudah sesuai dengan UU perlindungan anak dan <i>maqasid asy-syari'ah</i> . Hasil penelitian majelis hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin dasar pertimbangannya menggunakan kaidah fikih “menolak mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat” dan hakim tidak mengkaitkan dengan UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan <i>maqasid asy-syari'ah</i> sehingga hak-hak anak terabaikan. <sup>11</sup>	membahas Penetapan Dispensasi kawin di Pengadilan Agama.	Choirul Amin membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 171/Pdt.P/2016/PA.BTL apakah sudah sesuai dengan UU perlindungan anak dan <i>maqasid asy-syari'ah</i> . Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah membahas tentang penetapan dispensasi kawin dengan alasan selain hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Kajen dan analisis pertimbangan hakim dalam memutus permohonan dispensasi kawin.
5.	Desi	Implementasi	Jenis penelitian ini adalah	Sama-sama	Penelitian yang dilakukan

<sup>11</sup> Choirul Amin, “Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bantul putusan No. 171/Pdt.P/2016/PA.BTL Perspektif UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan *maqasid asy-syari'ah*.”, *Tesis Magister Ilmu Agama Islam* (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia,2018),hlm.13.

	<p>Anggriani, Tesis Pascasarjana IAIN Bengkulu, Tahun 2019.</p>	<p>dispensasi kawin terhadap penegakan hukum menurut perspektif hukum islam dan hukum positif (analisis penetapan No.18/Pdt.P/2019/PA .BN)</p>	<p>kepuustakaan dengan menggunakan metode dokumen. Penelitian ini membahas tentang bagaimana dispensasi nikah dalam hukum islam dan hukum positif dan tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap implementasi dispensasi kawin dalam putusan No.18/Pdt.P/2019/PA.BN. hasil penelitian dalam hukum islam tidak ada aturan yang membatasi usia minimal perkawinan, seseorang dapat menikah apabila sudah balig. Sedangkan dalam hukum positif (UU No.1 Tahun 1974) menerangkan bahwa seseorang dapat menikah apabila pria sudah berusia 19 tahun dan wanita 16 tahun. Tinjauan hukum islam terhadap putusan No.18/Pdt.P/2019/PA.BN yaitu jika ditinjau dari konsep masalah maka kemaslahatan</p>	<p>membahas penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.</p>	<p>Desi Anggriani membahas putusan dispensasi kawin dengan tinjauan hukum islam dan hukum positif. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas beberapa penetapan dispensasi kawin dengan sebab selain hamil di luar nikah beserta pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin.</p>
--	---	--	---	---	--

			tidak tercapai karena untuk menghindari perzinahan. Sedangkan menurut hukum positif putusan tersebut bertentangan dengan UU No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan UU tentang HAM. <sup>12</sup>		
--	--	--	--	--	--

Tabel 1.1 di atas adalah penjabaran tentang beberapa jurnal dan tesis yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, tentunya dengan disertai beberapa persamaan dan perbedaan masing-masing penelitian yang telah dilakukan. Hal baru dalam penelitian ini adalah membahas tentang beberapa penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kajen pada tahun 2021 dengan sebab selain hamil di luar nikah dan alasan-alasan pengajuan dispensasi kawin serta pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin tersebut dengan alasan selain hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Kajen.

---

<sup>12</sup> Desi Anggriani, "Implementasi dispensasi kawin terhadap penegakan hukum menurut perspektif hukum islam dan hukum positif (analisis penetapan No.18/Pdt.P/2019/PA.BN)," *Tesis Magister Studi Hukum Islam*, (Bengkulu : IAIN Bengkulu,2019),hlm.7.

## F. Kerangka Teori

Teori yang digunakan adalah konsep dispensasi kawin yang dikolaborasi dengan teori penetapan dan pertimbangan hakim

### 1. Konsep Dispensasi Kawin

Terkait beberapa problematika perkawinan di masyarakat maka untuk menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan, pemerintah berusaha memberi kemudahan supaya dapat menyelesaikan problematika perkawinan yang terjadi. Hal ini diharapkan supaya tidak muncul masalah yang lebih meluas dari problematika perkawinan yang ada, salah satunya adalah mengenai pemberian dispensasi kawin.

Hukum islam memang tidak menyebutkan secara spesifik tentang usia minimum untuk menikah. Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah sudah *baligh*, sehat jasmani rohani, mampu membedakan yang baik dengan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuan untuk menikah. Adapun menurut salah satu asas perkawinan dalam hukum perkawinan yaitu asas kedewasaan calon mempelai maksudnya adalah setiap calon mempelai yang hendak melaksanakan pernikahan harus benar-benar matang secara fisik maupun psikis.<sup>13</sup>

Dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 6 mengandung makna bahwa kelayakan seseorang untuk menikah dibatasi oleh usia *baligh* dan *rusyd* (kepandaian) seseorang dalam mengurus harta. Dalam Tafsir ayat al-Ahkam bahwa seseorang anak dikatakan *baligh* apabila laki-laki telah

---

<sup>13</sup> Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Dibawah Umur* (Jakarta : Prenadamedia Group,2018),hlm.185.

bermimpi, sebagaimana telah disepakati ulama bahwa anak yang sudah bermimpi lantas ia junub (keluar mani), maka dia telah *baligh*, sedangkan ciri-ciri wanita ketika sudah hamil atau haid maka itulah batasan *baligh*.<sup>14</sup> Dijelaskan dalam Tafsir Al-Misbah, makna kata dasar *rushdan* adalah ketepatan dan kelurusan jalan. Maka lahir kata *rushd* bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin.<sup>15</sup> Muhammad Rasyid Rida mengatakan dalam kitab tafsirnya, bahwa fase *rusyd* adalah fase di mana seseorang mampu mengurus dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri (mandiri), harta miliknya dan boleh melakukan perkawinan.<sup>16</sup>

Perkawinan harus dilaksanakan dengan usia yang telah matang (biologis, psikologis dan sosial), artinya orang yang hendak melakukan perkawinan harus sudah *baligh*, berakal dan *rusdan*. Dalam UU no.16 tahun 2019 menyebutkan usia 19 tahun merupakan usia yang dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Pasal 7 UU No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam ayat (1) berbunyi : “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.” Pasal 7 ayat (2) “Dalam hal terjadi

---

<sup>14</sup> Muhammad Ali al-Shâbûny, *Tafsîr Âyât al-Ahkâm min al-Qur’ân* (Bayrut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999), hlm.153.

<sup>15</sup> Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam* (Bandung: Pustaka al-Fikriis, 2009), hlm.22.

<sup>16</sup> Rasyid Rida, *Tafsîr al-Manar IV* (Mesir: al-Manar, 1325 H), hlm. 387.

penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”<sup>17</sup> Artinya setiap pernikahan yang dilakukan oleh calon suami istri dengan usia di bawah 19 tahun maka diharuskan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama setempat, dengan disertai alasan-alasan yang sangat mendesak.

Pasal 7 ayat (2) UU no.1 tahun 2019 telah memberikan peraturan terbaru yaitu dispensasi kawin hanya diperkenankan dengan alasan “sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup” namun dalam peraturan tersebut tidak menjelaskan secara spesifik keadaan seperti apa yang dapat dikatakan sebagai alasan mendesak dan bukti pendukung yang cukup. Oleh karena itu terjadi ruang kosong yang dapat ditafsirkan sendiri oleh setiap hakim yang mengadili permohonan dispensasi kawin.

Selain merujuk pada UU no.16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU no.1 tahun 1974 tentang perkawinan, hakim juga merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) no.5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Berdasarkan PERMA tersebut hakim yang mengadili perkara dispensasi kawin yaitu “hakim tunggal yang tidak memakai atribut persidangan serta menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak, hakim dalam mengadili harus perpegang pada kepentingan terbaik bagi anak (semua tindakan yang harus

---

<sup>17</sup> Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974...* hlm.2-3.

dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak), mengidentifikasi kondisi anak, mendengar keterangan anak serta memastikan ada atau tidak paksaan dari internal dan eksternal anak terhadap permohonan dispensasi kawin tersebut.”<sup>18</sup>

Peran Pengadilan khususnya disini Pengadilan Agama sangat signifikan terhadap perlindungan anak melalui dispensasi kawinnya. Hal ini karena Pengadilan Agama yang berwenang untuk menolak atau mengizinkan anak di bawah umur untuk melaksanakan perkawinan, tentunya dengan berbagai pertimbangan hukum yang matang dan beberapa pertimbangan seperti filosofis, historis dan sosiologis.<sup>19</sup>

## 2. Teori Penetapan dan Pertimbangan Hakim

Berdasarkan UU no.3 tahun 2006 pasal 49 : “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf,zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah.”<sup>20</sup>

Putusan/penetapan yang dilakukan oleh hakim harus melakukan tahapan supaya dapat menciptakan keadilan bagi para pemohon :

---

<sup>18</sup> Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019* ... hlm.5-13.

<sup>19</sup> Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang* ... hlm.117-118.

<sup>20</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama* (Jakarta,2006),hlm.15-16.

a. Konstatir

Hakim mengambil sebuah kesimpulan apakah peristiwa itu benar-benar terjadi adanya (fakta) sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh pihak yang mengajukan permohonan. Maka dari itu hakim membutuhkan bukti yang sah dengan aturan berkas yang masih berlaku.

b. Kualifisir

Setelah selesai pada tahap pertama maka selanjutnya hakim mengkualifisir peristiwa yang telah dilakukan konstatir. Dalam tahap ini hakim menemukan hukum terkait perkara yang sedang pada tahap proses.

c. Konstituir

Terakhir adalah hakim menetapkan hukum untuk peristiwa tersebut melalui amar putusan.<sup>21</sup>

Penetapan menurut bahasa Arab yaitu *al-Isbat* atau bahasa Belanda *beschiking*, Penetapan adalah produk Pengadilan Agama dalam arti bukan peradilan yang sesungguhnya (*jurisdictio voluntaria*). Dikatakan bukan peradilan yang sesungguhnya karena hanya ada pemohon yaitu orang yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu dan ia tidak ada perkara dengan lawan. Karena penetapan muncul sebagai produk pengadilan atas permohonan pemohon yang tidak berlawanan maka diktum penetapan tidak pernah berbunyi menghukum melainkan hanya bersifat

---

<sup>21</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group,2016),.hlm.275.

menetapkan (*declaratoire*) atau menciptakan (*constitutive*).<sup>22</sup> Penetapan juga diartikan pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka bentuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (*volunteer*).<sup>23</sup> Putusan akhir dari Permohonan dispensasi kawin juga termasuk penetapan dalam artian pemohon memohon kepada Pengadilan Agama agar mengabulkan permohonannya yaitu untuk dapat menikah di bawah umur.

Putusan/penetapan hakim juga memberikan pertimbangan hukum terhadap perkara yang disidangkannya. Pertimbangan hukum biasanya dimulai dengan kata-kata “Menimbang ... dan seterusnya”. Dalam pertimbangan hukum ini hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan, bantahan, eksepsi tergugat atau dalil permohonan serta dihubungkan dengan alat-alat bukti yang ada. Dari pertimbangan hukum hakim menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya gugatan itu atau dalam perkara permohonan dispensasi kawin yaitu bukti-bukti yang mendesak. Disinilah argumentasi hakim dipertaruhkan dalam mengkonstatir segala peristiwa yang terjadi selama persidangan berlangsung.

Setelah hal-hal tersebut di atas dipertimbangkan satu persatu secara kronologis, kemudian barulah ditulis dalil-dalil hukum syara' yang menjadi sandaran pertimbangannya. Sebaiknya diutamakan dalil yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadis, baru pendapat para ulama yang

---

<sup>22</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2000),hlm.203.

<sup>23</sup> H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2000),hlm.251.

termuat dalam kitab-kitab fiqh. Dalil-dalil tersebut disinkronkan satu dengan yang lain agar ada hubungan hukum dengan perkara yang disidangkan. Dalam pertimbangan hukum juga dimuat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari putusan. Dalam praktik, uraian tentang pertimbangan hukum dimuat dalam bentuk “mengingat”.<sup>24</sup>

Pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan/permohonan yang berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Didalamnya memuat analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian sebagai berikut : bertitik tolak dari analisis tersebut, pertimbangan melakukan argumentasi mengenai pembuktian dalil gugat/permohonan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang diterapkan. Dari hal tersebut hakim menjelaskan mengenai pendapatnya yang dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai landasan penyelesaian perkara yang dituangkan dalam diktum putusan/penetapan.<sup>25</sup>

Pertimbangan-pertimbangan hakim akan dimuat dalam penetapan/putusan, penetapan yang baik adalah penetapan yang memenuhi tiga unsur aspek secara berimbang yaitu keadilan, kepastian hukum dan manfaat. Pertimbangan hakim adalah pertama, menggambarkan tentang bagaimana hakim dalam mengkwalifisir fakta/kejadian. Kedua, penilaian

---

<sup>24</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama ...* hlm.309-310.

<sup>25</sup> Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam perkara perdata* (Jakarta : Prenadamedia Group,2014),hlm.207.

hakim tentang fakta-fakta yang diajukan. Ketiga, hakim mempertimbangkannya secara kronologis dan rinci setiap item, baik dari pihak penggugat maupun tergugat. Keempat, memuat dasar-dasar hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara, baik hukum tertulis maupun yang tidak tertulis (misalnya : dalil-dalil syar'i dan sebagainya).<sup>26</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif artinya penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>27</sup> Penelitian hukum normatif juga bisa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian kepustakaan karena meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>28</sup>

Pendekatan penelitian menggunakan 3 pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan kasus (*case*

---

<sup>26</sup> H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama ...*, hlm.263-264.

<sup>27</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010),hlm.34.

<sup>28</sup> Endang Purwaningsih, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung : CV. Mandar Maju,2022),hlm.87.

*approach*) dilakukan dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan/penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Perlu dipahami dalam pendekatan ini adalah *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusan/penetapan. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dari itu peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>29</sup>

Penelitian ini akan meneliti penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kajen kelas I.B pada tahun 2021. Melalui 3 pendekatan di atas dapat dijabarkan bahwa penelitian ini menelaah beberapa undang-undang yang berkaitan dengan penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kajen. Pendekatan kasus berarti bahwa dalam penelitian ini akan menelaah beberapa salinan penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kajen dan penelitian ini akan menggunakan pendekatan konsep hukum yang dapat ditemukan dalam perundang-undangan dan putusan pengadilan.

---

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 93-119.

## 2. Sumber Penelitian

Meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu :

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>30</sup>

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah : Data penetapan dispensasi kawin, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi

---

<sup>30</sup> Peter Mahmud Matzuki, *Penelitian Hukum ...* hlm.141.

tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>31</sup>

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yaitu meliputi : Sistem Informasi Penelusuran Perkara Peradilan Agama, Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, artikel, buku, jurnal, tesis dan juga hasil penelitian berkaitan dengan penetapan dispensasi kawin Pengadilan Agama.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen yaitu sebagai berikut :

#### a. Inventarisasi Bahan Hukum

Yaitu kegiatan pendahuluan yang sangat mendasar. Sebelum menemukan norma hukum haruslah diketahui terlebih dahulu bahan hukumnya.<sup>32</sup> Inventarisasi bahan hukum berarti kegiatan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian yaitu perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, putusan-putusan Hakim, buku-buku teks, hasil penelitian seperti skripsi dan tesis, kamus-kamus hukum dan jurnal hukum.

#### b. Sistematisasi Bahan Hukum

Yaitu penulis melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi berdasarkan penggolongan bahan

---

<sup>31</sup> Peter Mahmud Matzuki, *Penelitian Hukum ...* hlm.,141.

<sup>32</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2008),hlm.120-121.

hukum dan menyusun hasil penelitian tersebut secara sistematis. Artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum dengan bahan hukum lainnya.<sup>33</sup>

#### c. Klasifikasi Bahan Hukum

Setelah melakukan inventarisir bahan hukum kemudian data-data tersebut diklasifikasikan kedalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data yang termasuk dalam bahan hukum primer di penelitian ini adalah data penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kajen dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Sedangkan yang masuk dalam bahan hukum sekunder adalah Sistem Informasi Penelusuran Perkara Peradilan Agama Kajen, Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, artikel, buku, jurnal, tesis dan juga hasil penelitian berkaitan dengan penetapan dispensasi kawin Pengadilan Agama.

### 4. Teknik Analisis Data

Analisis menggunakan preskriptif dengan logika dan penalaran hukum. Sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi disini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2004),hlm.24.

atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.<sup>34</sup>

Logika atau logis menunjukkan cara berpikir atau cara hidup atau sikap hidup tertentu yaitu yang masuk akal yang “*reasonable*”, yang wajar, yang beralasan atau berargumen, yang ada rasionya atau hubungan rasionalnya, yang dapat dimengerti walaupun belum tentu disetujui atau tentang benar atau salah. Sedangkan penalaran adalah suatu proses berpikir yang menggunakan argumen, pertanyaan, premis atau aksioma untuk menentukan benar-salahnya suatu kesimpulan. Penalaran bersifat logis, jika kesimpulan yang dihasilkan oleh argumen, pertanyaan, atau premis yang benar. Sebaliknya, kesimpulan yang dihasilkan dari argumen atau premis yang salah akan menghasilkan penalaran yang tidak logis.<sup>35</sup>

Dari pemaparan di atas analisis menggunakan preskriptif dengan logika dan penalaran hukum berarti penilaian mengenai benar atau salah menurut hukum dengan proses berfikir yang berargumen dan masuk akal.

---

<sup>34</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif ...* hlm.183.

<sup>35</sup> Mukhtar Latif, *Orientasi Arah Pemahaman Filsafat Ilmu* (Jakarta : Prenada Group,2014),hlm.256-259.

## H. Sistematika Penulisan

Supaya Tesis ini tersusun secara sistematis maka penulis membatasi pembahasan yang terdiri dari lima bab yang terkait antara satu bab dengan bab yang lainnya.

Bab pertama, yaitu pendahuluan terdiri dari : latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, yaitu landasan teori terdiri dari : (1) Konsep pernikahan dini meliputi batas usia menikah menurut hukum Islam, batas usia menikah menurut hukum positif di Indonesia, faktor penyebab perkawinan di bawah umur, akibat perkawinan di bawah umur (2) Konsep dispensasi kawin meliputi pengertian dispensasi kawin, dispensasi kawin berdasarkan UU no.16 tahun 2019 dan PERMA no.5 tahun 2019 (3) Teori penetapan dan pertimbangan hukum hakim.

Bab ketiga, Gambaran umum objek penelitian meliputi (1) Gambaran latar penelitian (2) Data pernikahan dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Petungkriyono tahun 2021 (3) Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kajen (4) Pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kajen.

Bab keempat, alasan pengajuan dispensasi kawin dan pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin dengan sebab selain hamil di luar nikah meliputi : (1) Analisis alasan-alasan pengajuan

permohonan dispensasi kawin dengan sebab selain hamil di luar nikah di PA  
Kajen (2) Pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi  
kawin dengan sebab selain hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Kajen.

Bab kelima, Penutup terdiri dari simpulan dan saran

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pemaparan pada bab I sampai IV maka memperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan-alasan pengajuan dispensasi kawin dengan sebab selain hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Kajen tahun 2021 yaitu : Pertama, anak pemohon dan calon suaminya telah menjalin cinta keduanya sudah akrab dan sulit dipisahkan sehingga apabila tidak dinikahkan pemohon khawatir akan menimbulkan madharat yang lebih besar. Kedua, anak pemohon telah dilamar calon suaminya dan diterima. Ketiga, anak pemohon sudah *aqil baligh* serta siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga. Keempat, anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga/nasab maupun sesusuan yang menyebabkan halangan untuk menikah. Kelima, keluarga pemohon dan orang tua calon menantu tersebut telah merestui rencana pernikahan dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan. Keenam, pemohon telah datang ke KUA Kecamatan Petungkriyono dengan maksud untuk menikahkan anak pemohon dengan calon menantu, namun oleh kepala KUA Kecamatan Petungkriyono tersebut ditolak dengan alasan anak pemohon belum cukup umur (di bawah 19 Tahun). Berdasarkan alasan-alasan yang dijadikan dasar permohonan dispensasi kawin di atas terlalu umum dan tidak memenuhi unsur “alasan sangat mendesak dan

bukti-bukti pendukung yang cukup” seperti yang tertera dalam UU no.16 tahun 2019, alasan utama permohonan yaitu jika tidak segera dinikahkan khawatir anak pemohon akan menimbulkan madharat yang lebih besar (zina), alasan tersebut tidaklah mengandung kedaruratan yang memaksa harus dilakukan pernikahan dalam waktu dekat, seharusnya mereka masih dapat memilih jalan lain seperti menunda rencana pernikahannya hingga genap berusia 19 tahun, melakukan hal-hal positif, melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan orangtua mengawasi dan membekali anaknya dengan baik sehingga kemungkinan terjadi zina sangat kecil.

2. Pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin dengan sebab selain hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Kajen kelas I.B tidak memenuhi unsur “alasan sangat mendesak dan bukti-bukti pendukung yang cukup” karena dasar pertimbangan utamanya adalah kekhawatiran orang tua anaknya melakukan perbuatan yang dilarang agama (zina). Kekhawatiran berbuat zina dan dampak negatif/resiko pernikahan dini merupakan keadaan yang sama-sama menimbulkan madharat. Namun diantara keduanya yang madharatnya lebih besar adalah melakukan pernikahan dini karena berisiko bagi kesehatan ibu dan anak serta kelangsungan hidupnya saat berumah tangga. Sedangkan kekhawatiran berbuat zina dapat diminimalisir dengan memperketat pengawasan dari orang tua terhadap anak-anaknya, selalu membekali anak-anak dengan edukasi yang baik sehingga kemungkinan terjadi zina sangatlah kecil dan anak dapat dioptimalkan tumbuh kembangnya serta

mendapat akses pendidikan setinggi mungkin. Dengan hal ini penulis lebih menggaris bawahi hakim harus bersungguh-sungguh dalam memilah dan meminimalisir supaya pengabulan dispensasi kawin hanya diberikan kepada pemohon yang memenuhi unsur “alasan sangat mendesak” saja, dengan ini otomatis hakim akan ikut mengurangi perkawinan anak, karena hakim/pengadilan sangat berperan dalam menolak atau mengizinkan seorang anak untuk menikah. Berdasarkan metode *hermeneutik* hukum, pertimbangan hakim yang telah dipaparkan menggunakan penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, penafsiran ekstentif walaupun penafsiran akan selalu berbeda setiap hakim. Penetapan dispensasi kawin memenuhi aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum meskipun bersifat subjektif dan individualistik dan dalam realitanya keadilan belum tentu ada untuk anak pemohon dan pernikahan dini juga mempunyai madharat yang besar. Pengabulan permohonan dispensasi kawin yang penulis teliti bukan merupakan hasil dari pemikiran teori hukum progresif, hal ini karena hakim mendahulukan kepentingan individu daripada kepentingan umum. Penetapan dispensasi kawin mempunyai beberapa fungsi yaitu fungsi kontrol sosial, fungsi menyelesaikan sengketa, fungsi memadukan berbagai kepentingan, fungsi pembaharuan dan fungsi perekayasa sosial. Namun fungsi tersebut di atas bukan membentuk pola hubungan masyarakat yang baik tapi justru membentuk pola yang buruk yaitu melanggengkan pernikahan dini, maka dari itu untuk membentuk pola yang baik seharusnya hakim ikut serta menegakkan

hukum dengan mengurangi pernikahan dini dengan cara memperketat pengabulan dispensasi kawin dengan “alasan sangat mendesak” saja.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan diatas, ada beberapa hal yang penulis sarankan yaitu sebagai berikut :

1. Pengadilan Agama diharapkan lebih selektif dan bisa meminimalisir pemberian dispensasi kawin, terutama jika permohonan dispensasi kawin tidak memenuhi unsur “alasan sangat mendesak dan bukti-bukti pendukung yang cukup” maka lebih baik ditolak.
2. Hakim dalam menangani permohonan dispensasi kawin hendaknya mempertimbangkan lebih besar mana antara manfaat dan madharat jika dispensasi kawin diberikan.
3. Pemerintah hendaknya lebih serius dan giat dalam mensosialisasikan kepada masyarakat tentang batas usia minimal menikah yang terbaru yaitu UU no.16 tahun 2019 serta mensosialisasikan tentang pencegahan pernikahan dini, bahaya seks bebas dan perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yang lebih unggul.
4. Bagi orang tua hendaknya tidak menikahkan anaknya di bawah usia 19 tahun supaya dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak dan memberikan akses pendidikan setinggi mungkin sehingga menjadi orang yang lebih baik dan berguna di masa depan. Orang tua juga hendaknya membekali anaknya dengan ilmu dan edukasi yang baik sedari kecil

sehingga kemungkinan terjadi zina sangatlah kecil dan kekhawatiran orangtua terhadap itu tidak terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Al Imam bin Hambal.2001. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal*. Beirut : Muassasah Ar-Risalah.
- Alî al-Shâbûny,Muhammad. 1999. *Tafsîr Âyât al-Ahkâm min al-Qur'ân* .Bayrut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Suyuthi, Abdurrahman Abu Bakr Jallaluddin.2018.*Al Asybah wa Nadhair fi Qowa'id wa al Furu' al Fiqhi al Syafii*.Kairo : Dar al 'alamiyyah.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2008. *Pengantar Motode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Arto,Mukti.2000. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Asnawi,Natsir. 2020. *Hermeneutika putusan hakim*. Yogyakarta: UII Press.
- Aulia, Nuansa.2008.*Kompilasi Hukum Islam : Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Perwakafan*.Bandung.
- Azizy, Qodri dkk. 2012. *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Busyro.2019. *Maqasid Syariah*. Jakarta : Kencana.
- Candra, Mardi.2018.*Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Dibawah Umur*Jakarta : Prenadamedia Group.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Kementerian Agama RI.2018. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.Jakarta.
- Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Mahkamah Agung RI.2019.*Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*.Jakarta.
- Ernawati.2020. *Hukum Acara Peradilan Agama*.Depok : PT Raja Grafindo Persada.

- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad 2010. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamka.2001.*Tafsir al Azhar Juzu' XVIII*.Jakarta : Pustaka Panjimas.
- Hamka.2003. *Tafsir al Azhar Juzu' XV*. Jakarta : Pustaka Panjimas.
- Hayatudin, Amrullah dan Panji Adam.2022. *Pengantar Kaidah Fikih*. Jakarta : Amzah.
- Indrati S,M,F.2007. *Ilmu Perundang-Undangan I : Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Januri,Moh. Fauzan. 2018. *Analisis Yurisprudensi*. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2019.*Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta.
- Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2019.*Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.2006.*Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*.Jakarta.
- Latif,Mukhtar.2014.*Orientasi Arah Pemahaman Filsafat Ilmu*.Jakarta : Prenada Group.
- Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.1989. *Konvensi Hak-Hak Anak*.
- Manan, Abdul. 2016. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Manan, Abdul.2016.*Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta : Kencana-Prenada Media Group.
- Marzuki, Peter Mahmud.2007.*Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Menteri/Sekretaris Negara Republik Indonesia.1974.*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.Jakarta.
- Mujahidin, Ahmad. 2014. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor : Ghalia Indonesia.

- Mujib, Abdul dan Jusuf Mudzakir. 2002. *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Mustofa. 2009. *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*. Bandung: Pustaka al-Fikriis.
- Nawawi, Imam. 1981. *Shahih Muslim Bi Syarh an Nawawi Juz ix*. Dar Fikr.
- Permana, Sugiri dan Ahmad Zainal Fanani. 2019. *Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia, Kajian atas Norma dan Praktik Hukum Acara Pasca disahkannya UU no. 16 tahun 2019 dan PERMA no. 5 tahun 2019*, Surabaya: Pustaka Saga.
- Purwaningsih, Endang. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : CV. Mandar Maju.
- Rasyid, Roihan A. 2000. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Rida, Rasyid. 1325 H. *Tafsir al-Manar*. Mesir: al-Manar.
- Ridha, Muhammad Rasyid. 1999. *Tafsir al-Qur'an al-Hakim*. Bairut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Saifullah. 2018. *Dinamika Teori Hukum Sebuah Pembacaan Kritis Paradigmatik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Shihab, M. Quraish. 2011. *Tafsir al-Mishbah: pesan kesan dan keserasian al-Qur'an*. Jakarta : Lentera Hati.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Solahudin. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata*. Jakarta : Visimedia.
- Sunarto. 2014. *Peran Aktif Hakim dalam perkara perdata*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Supriyadi, Dedi. 2009. *Fiqh Munakahat Perbandingan (Dari Tekstualitas Sampai Legislasi)*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Suyatno. 2016. *Dasar-Dasar Ilmu Fiqih & Ushul Fiqih*. Jogjakarta : Ar-Ruzz Media.

- Zaidan, Abdul Karim. 2019. *al-Wajiz : 100 Kaidah Fiqh Dalam Kehidupan Seharian-hari*, terj. Muhidin Mas Rida, L.c.. Jakarta : Pustaka al-Kautsar.
- Amin, Choirul. 2018. "Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bantul putusan No. 171/Pdt.P/2016/PA.BTL Perspektif UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan *maqasid asy-syari'ah*". Yogyakarta : Tesis Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
- Anggriani, Desi. 2019. "Implementasi dispensasi kawin terhadap penegakan hukum menurut perspektif hukum islam dan hukum positif (analisis penetapan No.18/Pdt.P/2019/PA.BN)". Bengkulu : Tesis Magister Studi Hukum Islam IAIN Bengkulu.
- Azizah, Ita Dalila. 2021. "Penetapan Dispensasi Kawin Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkawinan Anak Dibawah Umur Karena Hamil Luar Nikah (Studi Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.BTL Di Pengadilan Agama Bantul)". Yogyakarta : Tesis Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
- Fadilah, Dini, 2021, "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek", dalam *Jurnal Pamator*. Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia.
- Kurniawan, M. Beni dan Dinora Refiasari, 2022, "Penafsiran makna "alasan sangat mendesak" dalam penolakan permohonan dispensasi kawin", dalam *Jurnal Yudisial*. Jakarta : Komisi Yudisial.
- Mahendra, Lutfi Andriantama, 2021, "Tinjauan Yuridis Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Perlindungan Perkawinan Dibawah Umur (Studi Putusan Perkara Nomor 166/Pdt.P/2020/PA.Pwr)" dalam *Jurnal Eksaminasi : Jurnal Hukum*. Purworejo : Universitas Muhammadiyah Purworejo.
- Mahkamah Konstitusi. 2017. *Putusan Nomor 22/PU-XV02017*. Jakarta : Mahkamah Konstitusi.
- Setiasih, Widihartati, 2017, "Analisis Putusan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan", dalam *Jurnal PPKM III*. Ungaran : UNDARIS Ungaran.
- Australia Indonesia Partnership For Justice 2 (AIPJ2). 2019. "Analisis Putusan Dispensasi Kawin di Indonesia", <https://aipj.or.id/pages/publication/analisis-putusan-dispensasi-kawin-di-ind>. Diakses pada 29 Januari 2023, pukul 08.00.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, "Putusan PA Kajian Putus Tahun 2021", <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-kajian/tahunjenis/putus/tahun/2021/page/20.html>. Diakses pada 04 Desember 2022, pukul 20.00.

Pengadilan Agama Kajen, “Sejarah Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B”, <https://pa-kajen.go.id/v3/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>. Diakses pada 23 September 2022, pukul 10.00.

Pengadilan Agama Kajen, “Sistem Informasi Penelusuran Perkara”, [http://sipp.pa-kajen.go.id/list\\_perkara/search](http://sipp.pa-kajen.go.id/list_perkara/search). Diakses pada 5 oktober 2021, pukul 08.30.

Pengadilan Agama Kajen, “Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B”, <https://pa-kajen.go.id/v3/tentang-pengadilan/struktur-organisasi> . Diakses pada 23 September 2022, pukul 10.30.

Pengadilan Agama Kajen, “Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B”, <https://pa-kajen.go.id/v3/tentang-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi>. Diakses pada 23 September 2022, pukul 10.10.

Pengadilan Agama Kajen, “Visi dan Misi Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B <httpkajen.go.id/v3/tentang-pengadilan/visi-dan-misi> . Diakses pada 23 September 2022, pukul 10.05.

Pengadilan Agama Kajen, “Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B”, <https://pa-kajen.go.id/v3/tentang-pengadilan/wilayah-yurisdiksi>. Diakses pada 23 September 2022, pukul 10.15.

Data diperoleh langsung dari KUA Kecamatan Petungkriyono, tanggal 7 Desember 2022.

Diperoleh langsung dari BIMAS KEMENAG Kabupaten Pekalongan, 19 Oktober 2022.

# LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
PASCASARJANA**

Jalan Kusumabangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575  
www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@iainpekalongan.ac.id

Nomor : B-1500/Un.27/TU.Ps/PP.00.9/12/2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Surat Izin Penelitian

06 Desember 2022

Yth. Bapak/Ibu:  
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Petungkriyono  
Di Pekalongan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Ulfi Andriani  
NIM : 5119003  
Jurusan/Prodi : Magister Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Pascasarjana

Adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul  
**“PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I.B DENGAN ALASAN SELAIN HAMIL DILUAR NIKAH”**

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



	Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: <b>Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag</b> <b>NIP. 197101151998031005</b> <b>Direktur Pascasarjana</b>
--	---



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEKALONGAN**

Jalan Krakatau Nomor 7 Kajen Kabupaten Pekalongan 51161

Telepon (0285) 385420 Faksimili (0285) 385420;

Website : [www.pekalongan.kemenag.go.id](http://www.pekalongan.kemenag.go.id)

Nomor : 7726 /Kk.11.26/1/TL.00/10/2022

13 Oktober 2022

Sifat : Biasa

Lamp. : -

Hal : Jawaban Permohonan Ijin Penelitian

Yth.

Direktur Pasca Sarjana

UIN K.H. Abdurrahman Wahid

di Pekalongan

Assalamu'alaikum wr wb.

Membaca surat Saudara Nomor : B-1184/In.30/TU.Ps/PP.00.9/10/2022 tanggal 04 Oktober 2022 perihal Permohonan Izin Penelitian, dengan ini disampaikan bahwa kami menerima permohonan Saudara untuk penempatan mahasiswa yang akan mengadakan penelitian guna keperluan menyusun skripsi / tesis dengan judul "**Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi kasus di Pengadilan Agama Kajen Kelas 1 B dan Kantor Urusan Agama)**", dengan alokasi waktu bulan November 2022 , yaitu :

Nama : Ulfi Andriani  
NIM : 5119003  
Fakultas : Pasca Sarjana  
Jurusan/Prodi : Magister Hukum Keluarga Islam

Demikian untuk diketahui dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr wb.

Kepala



Sukarno



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : 8KFr3g



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pekalongan, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN PEKALONGAN, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, calon besan dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 17 Desember 2020 yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Kjn pada tanggal 04 Januari 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II Surip (Casmirah binti Ramadi) pada tanggal 21 September 2000 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 66/15/IX/2000 tanggal 21 September 2000;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah

*Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Kjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai anak yang bernama Krisdayanti;

3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Krisdayanti tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Asep Munandar Subrata bin Suwarno, tanggal lahir Pekalongan, 14 September 1997, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, alamat Desa Yosorejo, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx;

4. Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Krisdayanti dengan laki-laki tersebut sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan, sehingga apabila tidak segera dinikahkan, Pemohon I dan Pemohon II khawatir akan menimbulkan madlarat yang lebih besar;

5. Bahwa Asep Munandar Subrata bin Suwarno dan keluarganya sudah datang ke rumah Pemohon I dan Pemohon II untuk melamar Krisdayanti, kemudian Pemohon I dan Pemohon II serta Krisdayanti telah menerima lamaran dari Asep Munandar Subrata bin Suwarno;

6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II nama Krisdayanti dengan calon suami (Asep Munandar Subrata bin Suwarno) tidak ada hubungan keluarga/ nasab maupun sesusuan yang menyebabkan halangan untuk menikah;

7. Bahwa untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dengan maksud untuk menikahkan anaknya bernama Krisdayanti dengan Asep Munandar Subrata bin Suwarno, namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur (masih berumur 15 tahun 9 bulan) karena lahir pada tanggal 06 Maret 2005, sebagaimana tersebut dalam surat penolakan Nomor: 150/Kua.11.26.12/PW.01/12/2020, tanggal 17 Desember 2020;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

*Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Kjn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER;;

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan anaknya bernama Krisdayanti dengan seorang laki-laki bernama Asep Munandar Subrata bin Suwarno;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER;;

Memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon mengenai resiko pernikahan di bawah umur, meliputi berhentinya pendidikan anak, kelanjutan wajib belajar 12 tahun bagi anak, belum siap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga calon suami isteri, orang tua/calon wali/besan jika dilanjutkan pernikahannya, akan tetapi tidak berhasil dan para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 17 Desember 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada tambahan ataupun perubahan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan anak Pemohon bernama XXXX, calon suami anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon yang keterangan selengkapnya tertuang dalam berita acara perkara ini.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Dasmui), Nomor NIK 3326041305760002, tanggal 25 Nopember 2012, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Casmirah), Nomor NIK 3326045308820002, tanggal 25 Nopember 2012, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 66/15/IX/2000 tanggal 21 September  
*Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Kjn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000, atas nama para Pemohon (Dasmui), dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon (Dasmui) Nomor 3326041205140002 tanggal 25 September 2014, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon besan Pemohon (Suwarno), Nomor NIK ;3326043006760002, tanggal 25 Nopember 2012, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan atas nama isteri calon besan Pemohon (Karminah), Nomor 045.2/163/XII/2020, tanggal 18 Desember 2020, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor 0147/Kua.11.26.12/DN/12/2020 tanggal 13 Desember 2020, atas nama calon besan Pemohon (Suwarno), dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama calon besan Pemohon (Suwarno) Nomor 3326041101120003 tanggal 31 Oktober 2017, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama anak kandung Pemohon (Krisdayanti), Nomor 145.2/27/XII/2020, tanggal 17 Desember 2020, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon (Krisdayanti), Nomor 3326-LT-10062014-0079 tanggal 21 Agustus 2014, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (P.10);
11. Fotokopi Ijazah terakhir atas nama anak Pemohon (Krisdayanti) (P.11);
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon (Asep Munandar Subrata), Nomor NIK 3326041409970002, tanggal 17 Juni 2016, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Asep Munandar Subrata), Nomor 3326CLI2012200804235 tanggal 20 Desember 2008, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (P.13);

14. Fotokopi Ijazah terakhir atas nama calon suami anak Pemohon (Asep Munandar Subrata) (P.14);
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan (model N5), Nomor 152/Kua.11.26.12/PW.01/12/2020 tanggal 17 Desember 2020, dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.15);
16. Fotokopi Surat Keterangan Dokter, Nomor 440/798/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020, dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Petungkriyono Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.16);

## B. Saksi-saksi :

1. XXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxx, RT. 007, RW. 003, Desa Tlogohendro, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kajen karena kehendak menikahkan anaknya ditolak oleh KUA dengan alasan anaknya masih belum cukup umur;
  - Bahwa yang akan dinikahkan oleh Pemohon adalah anaknya yang bernama XXXX dengan seorang laki-laki bernama Asep Munandar Subrata bin Suwarno;
  - Bahwa hubungan keduanya sudah dekat, saling mencintai;
  - Bahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berstatus sebagai gadis sedangkan calon suami anak Pemohon sebagai jejak;
- Bahwa setahu saksi mereka sudah bertunangan;
- Bahwa tidak ada hubungan darah atau nasab antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada hubungan sepersusuan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi sudah memberi nasehat untuk menunda rencana akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati lagi;

2. XXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, RT. 008, RW. 003, Desa Tlogohendro, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kajen karena kehendak menikahkan anaknya ditolak oleh KUA dengan alasan anaknya masih belum cukup umur;
- Bahwa yang akan dinikahkan oleh Pemohon adalah anaknya yang bernama XXXX dengan seorang laki-laki bernama Asep Munandar Subrata bin Suwarno;
- Bahwa hubungan keduanya sudah dekat, saling mencintai;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani;
- Bahwa anak Pemohon berstatus sebagai gadis sedangkan calon suami anak Pemohon sebagai jejak;
- Bahwa setahu saksi mereka sudah bertunangan;
- Bahwa tidak ada hubungan darah atau nasab antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada hubungan sepersusuan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi sudah memberi nasehat untuk menunda rencana akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati lagi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama XXXX dengan seorang laki-laki bernama Asep Munandar Subrata bin Suwarno, karena anak Pemohon sudah lama menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya yang bernama Asep Munandar Subrata bin Suwarno dan keduanya sulit dipisahkan sehingga sangat mengkhawatirkan terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan sementara kehendak para Pemohon untuk menikahkan mereka ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Petungkriyono xxxxxxxx xxxxxxxx karena anak Pemohon masih belum berumur 19 tahun, maka para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Kajen memberi dispensasi kepada anaknya untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, mengenai resiko pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya meliputi berhentinya pendidikan anak, kelanjutan wajib belajar 12 tahun bagi anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, calon suami isteri, orang tua/calon wali/besan) agar tidak menikahkan anaknya jika belum cukup umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil dan para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

*Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Kjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s.d P.15 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana tersebut dalam surat permohonan yang ternyata merupakan daerah hukum Pengadilan Agama Kajen, sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA, oleh karenanya Pengadilan Agama Kajen berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.9, P.10 dan P.11 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon I dan Pemohon II serta anaknya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, P.7, P.8, P.12, P.13 dan P.14 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara calon suami dengan orangtuanya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15, terbukti kehendak para Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama yang bersangkutan karena umur anak Pemohon masih di bawah 19 tahun;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (XXXX) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai keadaan anak Pemohon dan calon suaminya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg

*Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Kjn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (XXXX) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan anak Pemohon dan calon suaminya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 s/d P.16 yang dihubungkan dengan saksi kesatu dan kedua Pemohon yang saling berhubungan, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kajen karena kehendak menikahkan anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dengan alasan anaknya masih belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama XXXX dengan seorang laki-laki bernama Asep Munandar Subrata bin Suwarno;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah dekat, saling mencintai dan sering pergi berdua, sehingga Pemohon khawatir jika nantinya terjadi perbuatan yang melanggar norma agama, maka Pemohon berniat segera menikahkan anaknya dan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp 3.000.000,- /bulan dan anak Pemohon bekerja sebagai belum bekerja dengan penghasilan belum bekerja;
- Bahwa anak Pemohon berstatus sebagai gadis sedangkan calon suami anak Pemohon sebagai jejaka;

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain selain dari calon suaminya yang bernama Asep Munandar Subrata bin Suwarno;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah bertunangan, karena orang tua calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon dan Pemohon sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin mengatur tentang usia yang diperbolehkan untuk menikah yaitu bagi laki-laki dan perempuan harus sudah berumur 19 tahun, sedang ternyata anak Pemohon masih berumur 15 tahun 9 bulan oleh karena itu dalam hal penyimpangan pasal tersebut diperlukan dispensasi dari Pengadilan Agama setelah mendengar keterangan para pihak terkait;

Menimbang, bahwa prinsipnya perkawinan memerlukan kesiapan dan kematangan calon pengantin, secara fisik XXXX (ANAK PEMOHON) dan Asep Munandar Subrata bin Suwarno (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) telah nampak dewasa, mampu dan patut untuk menikah;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil dalam Alquran surat An-Nur (24:32) :

**وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم واماءكم ,  
ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله**

*“dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya”,*

Dalam surat Al-Isra' (17:32) disebutkan yang bunyinya :

**..... ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وشاء سبيلا**

*“dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina idalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”*

Dalam Kitab Bulughul Maram Bab Nikah, hadis nomor 780 disebutkan :

**عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُّ**

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

لِلْبَصْرِ , وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ  
(فَاتَهُ لَهُ وَجَاءٌ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata kepada kami, "Wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menafkahi biaya rumah tangga, hendaknya dia menikah. Karena hal itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat meringankan syahwatnya."

Menimbang, bahwa keinginan anak Pemohon dan calon suami untuk menikah sudah sedemikian kuatnya, sehingga apabila dipaksakan untuk tidak dinikahkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sebagaimana dimaksud Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah Wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";

### درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah kemudloratan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahatan";

Menimbang, bahwa kepentingan-kepentingan terbaik anak adalah asas [hak anak](#) yang berasal dari Pasal 3 [Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa](#) yang menyatakan bahwa "dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Nikah pasal 1 angka 1, anak Pemohon termasuk kategori anak karena masih di bawah umur 19 tahun, maka perkara ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan mencintai yang tidak dapat dipisahkan lagi, maka apabila tidak segera dinikahkan dikawatirkan timbul mafsadat di belakang hari secara

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berkelanjutan, padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslakatan, sesuai dengan Qo'idah Fiqhiyah tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan asas masalah-mursalah, maka permohonan para Pemohon telah beralasan, oleh karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama XXXX untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Asep Munandar Subrata bin Suwarno;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.447.000,- (empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah. oleh Drs. H. Sapari, M.S.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. Nasikhin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Sapari, M.S.I.

Panitera Pengganti,

H. Nasikhin, S.H.

## Perincian biaya perkara :

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp.	300.000,00
Biaya PNBK Pemanggilan	:	Rp.	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp.	12.000,00

Jumlah : Rp. 447.000,00

(empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 363/Pdt.P/2021/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Karjono bin Darmo**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani tempat tinggal di Dukuh Gondang I, RT 001 RW 001 Desa Tlogohendro, Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, sebagai **Pemohon I**;

**Turiyah binti Wahmat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani tempat tinggal di Dukuh Gondang I, RT 001 RW 001 Desa Tlogohendro, Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, beserta orangtua/walinya dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 20 September 2021 yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register nomor 363/Pdt.P/2021/PA.Kjn pada tanggal 21 September 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II (Turiyah binti Wahmat) pada tanggal 08 April 2003 dihadapan Pejabat

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2021/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kantor Urusan Agama Kecamatan Peyungkriyono, Kabupaten Pekalongan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 27/01/IV/2003 tanggal 08 April 2003;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah mempunyai anak yang bernama Kurniawati;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Kurniawati tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Kusnari bin Kirman, tanggal lahir Pekalongan, 30 Agustus 2002, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, alamat Desa Songgodadi, Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan;
4. Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Kurniawati dengan laki-laki tersebut sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan, sehingga apabila tidak segera dinikahkan, Pemohon I dan Pemohon II khawatir akan menimbulkan madlarat yang lebih besar;
5. Bahwa Kusnari bin Kirman dan keluarganya sudah datang ke rumah Pemohon I dan Pemohon II untuk melamar Kurniawati, kemudian Pemohon I dan Pemohon II serta Kurniawati telah menerima lamaran dari Kusnari bin Kirman;
6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II nama Kurniawati dengan calon suami (Kusnari bin Kirman) tidak ada hubungan keluarga/ nasab maupun sesusuan yang menyebabkan halangan untuk nikah;
7. Bahwa untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan dengan maksud untuk menikahkan anaknya bernama Kurniawati dengan Kusnari bin Kirman, namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Petungkriyono tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur (masih berumur 17 tahun 1 bulan) karena lahir pada tanggal 10 Agustus 2004, sebagaimana tersebut dalam surat penolakan Nomor: 125/Kua.11.26.12/PW.01/09/2021, tanggal 17 September 2021;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

*Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2021/PA.Kjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya bernama Kurniawati dengan seorang laki-laki bernama Kusnari bin Kirman;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon, calon suaminya serta orangtua/wali calon suami anak para Pemohon di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan pandangan kepada para Pemohon dan anak para Pemohon, calon suaminya, serta orangtua/wali calon suami, tentang urgensi kematangan calon mempelai dalam melangsungkan perkawinan, dan sekiranya dipikirkan kembali secara mendalam terkait kehendak perkawinan tersebut lantaran usia yang masih muda, meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan anak, kelanjutan wajib belajar 12 tahun bagi anak, belum siap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 20 September 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada tambahan ataupun perubahan;

Bahwa di persidangan telah dihadirkan anak Pemohon bernama Kurniawati binti Karjono, calon suami anak para Pemohon serta orangtua/walinya yang keterangan selengkapnya tertuang dalam berita acara perkara ini, yang pada pokoknya anak Pemohon dan calon suaminya itu sama-sama mengetahui dan menyadari maksud pernikahan, tanpa tekanan ataupun paksaan. Sementara orangtua mereka telah sama-sama merestui, dan berkomitmen bersama untuk ikut merawat dan membimbing kedua calon mempelai tersebut. Calon suami menerangkan bahwa ia saat ini telah bekerja sebagai petani/pekebun dengan penghasilan sekitar Rp.2000.000,- per bulan.;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2021/PA.Kjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Satu Lembar Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah an. Kurniawati binti Karjono yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Petungkriyono, oleh Hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.1;
2. Satu lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik an. Karjono, dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan, telah dinazegelen, oleh Hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.2;
3. Satu lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik an. Turi alias Turiyah, dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan, telah dinazegelen, oleh Hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.3;
4. Satu lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik an. Kirman, dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan, telah dinazegelen, oleh Hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.4;
5. Satu lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik an. Casti, dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan, telah dinazegelen, oleh Hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.5;
6. Satu lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik an. Kurniawati, dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan, telah dinazegelen, oleh Hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.6;
7. Satu lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik an. Kusnari, dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan, telah dinazegelen, oleh Hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.7;
8. Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Karjono dan Turi alias Turiyah, sebagai Kepala Keluarga, dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah KUA Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, telah dinazegelen, oleh hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.8;
9. Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Kirman dan Casti, sebagai Kepala Keluarga, dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah KUA

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2021/PA.Kjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, telah dinazegelen, oleh hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.9;

10. Satu lembar fotokopi Kartu Keluarga an. Karjono, sebagai Kepala Keluarga, dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, telah dinazegelen, oleh hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.10;
11. Satu lembar fotokopi Kartu Keluarga (Draft) an. Kirman, sebagai Kepala Keluarga, dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, telah dinazegelen, oleh hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.11;
12. Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Kurniawati binti Karjono, dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, telah dinazegelen, oleh Hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.12;
13. Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Kusnari, dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, telah dinazegelen, oleh Hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.13;
14. Satu lembar Fotokopi Ijazah SMP an. Kurniawati, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri Satu Atap Tlogohendro, telah dinazegelen, oleh hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.14;
15. Satu lembar Fotokopi Ijazah SD an. Kusnari, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri 01 Tlogohendro, Petungkriyono, telah dinazegelen, oleh hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.15;
16. Satu lembar fotokopi Surat Keterangan Dokter an. Kurniawati binti Karjono, dikeluarkan oleh Fasilitas Kesehatan Kecamatan Petungkriyono, oleh hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.16;

Bahwa setelah proses pembuktian, para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Pengadilan agar mengabulkan tuntutananya;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Permohonan Dispensasi Nikah dapat menjadi perkara di pengadilan, dan berdasarkan ketentuan itu pula, perkara ini merupakan Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan perkara Permohon Dispensasi Nikah ini adalah orang-orang yang berkedudukan sebagai orangtua kandung dari anak yang beragama Islam yang akan dimohonkan dispensasi nikahnya, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa Perkara telah memerintahkan agar para Pemohon dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan telah ternyata para Pemohon hadir di muka sidang, dan Relas Panggilan telah ternyata dilakukan secara resmi dan patut sesuai maksud Pasal 121, 122 dan 390 Ayat (1) H.I.R, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa hakim pemeriksa perkara telah mendengarkan pihak-pihak meliputi, para Pemohon selaku ayah dan ibu kandung anak, calon suami, dan orangtua/walinya, yang dihadirkan oleh para Pemohon di muka sidang, maka sesuai ketentuan Pasal 10 dan 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa Hakim Pemeriksa Perkara telah memberikan pandangan tentang urgensi kematangan usia perkawinan demi tercapainya

*Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2021/PA.Kjn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemaslahatan rumah tangga (*vide* Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dan menjelaskan kewajiban orangtua berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta nasihat kepada seluruh pihak-pihak tersebut di atas meliputi; a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. Terhambatnya keberlanjutan anak untuk menempuh wajib belajar 12 tahun; c. Belum siapnya organ reproduksi anak; d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan; e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, seluruh pihak menyatakan memahami hal-hal tersebut, dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan para Pemohon yang uraiannya sebagaimana dalam Duduk Perkara, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Selain itu Hakim juga telah meminta keterangan dari anak Pemohon dan calon suaminya, dan telah diperoleh keterangan tentang kesungguhan keduanya untuk menikah tanpa paksaan, keduanya saling cinta dan sanggup bertanggung jawab, dan untuk menikah ini, keduanya menyadari dan menyetujui, serta siap lahir batin. Calon suami menerangkan bahwa ia telah bekerja dan berpenghasilan sekitar Rp.2.000.000,-/bulan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Kurniawati binti Karjono dengan seorang laki-laki bernama Kusnari bin Kirman karena anak Pemohon sudah lama menjalin hubungan perkenalan dan berpacaran dengan calon suaminya tersebut, hingga kedua belah keluarga khawatir mereka terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang agama, maka para Pemohon bermaksud segera menikahkan mereka. Namun kehendak para Pemohon untuk menikahkan anaknya itu ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan karena anak Pemohon masih belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian, hal-hal yang harus jelas dan dibuktikan oleh para Pemohon supaya Pengadilan dapat mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang diajukan para Pemohon tersebut adalah apakah benar anak para Pemohon tersebut masih di bawah usia perkawinan yang ditentukan undang-undang, dan apakah ada alasan yang relevan untuk memberikan dispensasi nikah bagi anak para Pemohon, serta apakah tidak ada halangan nikah lainnya antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut. Termasuk bagaimana komitmen keluarga kedua belah pihak

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2021/PA.Kjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengenai upaya bersama ikut membimbing, mendampingi, membantu selama menjalani perkawinan usia anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan dibuat oleh pejabat/phak yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, maka dengan demikian sesuai Pasal 165 H.I.R., *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah menjadi bukti yang sah guna mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan pihak-pihak yang telah didengar di muka sidang berikut bukti-bukti surat, dapat diidentifikasi sekaligus menjadi fakta, hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kajen karena kehendak menikahkan anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Petungkriyono., Kabupaten Pekalongan dengan alasan anaknya masih belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Kurniawati binti Karjono dengan seorang laki-laki bernama Kusnari bin Kirman;
- Bahwa kedua calon mempelai dalam keadaan sehat lahir dan batin;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan sekitar Rp.2.000.000,-/bulan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis berusia 17 Tahun 1 Bulan sedangkan calon suaminya jejak berusia 22 tahun;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan;
- Bahwa baik anak Pemohon maupun calon suaminya telah mengenyam Pendidikan Dasar yang cukup;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah dekat, saling mencintai dan sering pergi berdua, hingga keluarga khawatir keduanya melakukan perbuatan yang melanggar norma agama;

*Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2021/PA.Kjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sungguh-sungguh ingin menikah, menyadari dan menyetujui tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun, dan siap bertanggung jawab lahir batin;
- Bahwa kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan kedua calon mempelai dalam keadaan baik dan normal;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyampaikan komitmen dan iktikad sungguh-sungguh ikut merawat, membimbing perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut, dan masyarakat di lingkungan sekitar mereka pun dapat menerima rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat disyariatkannya perkawinan (nikah) dalam Islam atau tujuan syariah dari nikah adalah *hifzh al nasl* yaitu menjaga atau melestarikan keturunan yang berkualitas secara sah, dan sudah seharusnya negara memberikan jalan agar pelaksanaan tujuan syariat tersebut dapat tercapai;

Menimbang bahwa Majelis perlu mengetengahkan hadits dari Ibnu Mas'ud dalam Shahih Bukhari dan Muslim:

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله  
صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع  
منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج،  
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.

Artinya: "wahai para pemuda, siapa di antara kalian memiliki kesanggupan menikah, hendaklah menikah, karena menikah itu sangat mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, dan bagi siapa yang belum sanggup, hendaklah berpuasa, karena puasa itu merupakan perisai baginya"

Hadits tersebut mengandung norma mengenai urgensi perkawinan bagi *mukallaf* yang telah memiliki kemampuan yang proporsional sekaligus kemampuan bertanggung jawab atas segala konsekuensi (*al atsar al mutarattibah*) perkawinan yang dilakukan. Dan untuk melaksanakan perintah perkawinan tersebut tidak ternyata dilimitasi (*muqayyad*) oleh suatu atau beberapa alasan tertentu, kecuali mengenai kemapanan (*al ba'ah*) dalam berbagai dimensinya;

Menimbang, bahwa dalam khazanah keilmuan hukum Islam, usia kawin bergulir seputar standar *akil baligh* dan tidak berdiri sendiri sebagai sebuah tema pokok syariat. Adapun pengaturan Negara terhadap usia kawin, dilakukan

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2021/PA.Kjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam fungsinya sebagai *law as a tool of social engineering*, guna mencapai kualitas perkawinan yang mapan dan menghindari lahirnya generasi yang terbelakang (*dzurriyatan dhi'afan*). Meski demikian, Undang-Undang tidak mengatur secara spesifik mengenai alasan apa yang dapat digunakan dalam hal terjadi penyimpangan usia kawin, kecuali mengenai aturan tentang cara atau prosedur hukum yang harus ditempuh yaitu Pemohonan Dispensasi Kawin lewat Pengadilan. Hal ini karena memang usia kawin 19 tahun tersebut tidak merupakan ketentuan yang bersifat prinsip (*tasyri'iy*) melainkan lebih merupakan ketentuan yang bersifat tuntunan penyempurnaan (*irsyadiy*) yang dibangun dari proses perumusan hukum (*istinbath*) yang bercorak *ijtihad*iy, yang dalam paradigma keilmuan hukum dapat dipahami pula dengan istilah *open legal policy*, sehingga idealnya memang tidak diperlukan alasan khusus dalam hal terjadi penyimpangan terhadapnya;

Menimbang, bahwa adapun mengenai frasa '*alasan sangat mendesak*' yang disebut dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain tidak memiliki spesifikasi yang rinci kecuali penjelasan yang menyatakan "*keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan*", sesungguhnya tidak boleh dimaknai secara kontradiktif dengan prinsip dasar, falsafah, dan paradigma fikih (hukum Islam) yang hidup dalam pengaturan usia kawin itu sendiri, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Seandainya yang dimaksud dengan '*keadaan sangat mendesak*' itu adalah 'keadaan telanjur hamil' atau 'telanjur berhubungan badan di luar nikah' maka sangat potensial menimbulkan pemahaman yang kontra-produktif di masyarakat secara umum, yang kemudian mengaitkan legalitas dispensasi kawin dengan keadaan 'harus hamil' atau 'harus berhubungan badan' terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, ketentuan usia kawin yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, merupakan upaya luhur Negara dalam rangka menjamin kualitas perkawinan sekaligus kualitas generasi bangsa yang akan datang. Sudah seyogianya, dalam keadaan yang normal, warga Negara hanya diperkenankan melakukan perkawinan jika telah mencapai usia kawin yang ditentukan undang-undang Negara. Sementara bagi warga Negara yang terlanjur dan/atau terpaksa harus menyimpangi ketentuan usia kawin, harus terlebih dahulu mendapat penilaian Negara dalam hal ini pengadilan yang berwenang, lewat jalur

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2021/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

permohonan dispensasi kawin, sebagaimana yang sedang ditempuh oleh para Pemohon dalam perkara *a quo*. Maka iktikad baik para Pemohon dengan mengindahkan aturan Negara sedemikian ini, telah menunjukkan adanya kesadaran dan ketaatan hukum yang sudah seharusnya mendapatkan penghargaan pula dari Negara dengan cara memberikan jalan keluar yang proporsional lewat produk pengadilan yang solutif bagi para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan tetap mengedepankan substansi pokok Perma Nomor 5 Tahun 2019, dan ketentuan perundang-undangan mengenai batas usia kawin dan perlindungan anak, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon tersebut diberi dispensasi menikah dengan seorang laki-laki bernama Kusnari bin Kirman, telah menunjukkan adanya alasan pendukung yang cukup, yang dikuatkan pula oleh kesiapan fisik, mental, latar belakang pendidikan, dan ekonomi, serta dukungan psikis-sosial dari keluarga dan masyarakat. Maka mengingat Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara kehendak pernikahan anak para Pemohon tersebut tidak ternyata mengandung halangan *syar'i* yang fundamental, maka permohonan para Pemohon sebagaimana Petitum Surat Permohonan angka 2 dapat dikabulkan, dengan diktum sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim harus pula memerintahkan para Pemohon untuk mendaftarkan kehendak perkawinan anak para Pemohon tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan terkait atau yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan/atau anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir amar penetapan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2021/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi bagi anak perempuan para Pemohon yang bernama **Kurniawati binti Karjono** untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama **Kusnari bin Kirman**;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mendaftarkan kehendak perkawinan yang tersebut dalam diktum 2 (dua), di Kantor Urusan Agama Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.445.000,00 (*empat ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1443 Hijriyah, oleh **Erfani, S.H.I., M.E.Sy.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fadlillah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Erfani, S.H.I., M.E.Sy**

Panitera Pengganti,

Fadlillah, S.H.

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp.	300.000,00
Biaya PNBPN Pemanggilan	:	Rp.	20.000,00

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2021/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah		: Rp. 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)


Oleh meterai

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2021/PA.Kjn

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ulfi Andriani  
Tempat Tgl Lahir: Pekalongan, 04 Desember 1996  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Desa Bligorejo, RT.007 RW.003, Kecamatan Doro,  
Kabupaten Pekalongan  
Telpon/WA : 081542236304  
E-mail: : ulfiandriani12@gmail.com  
Pendidikan : S1 : IAIN Pekalongan, Lulus tahun 2018  
SLTA : MAN 1 Pekalongan, Lulus tahun 2014  
SLTP : SMP NU Karangdadap, Lulus tahun 2011  
SD : SDN 03 Bligorejo, Lulus tahun 2008  
Pengalaman Kerja : Sekretaris BUM Desa Sejahtera Bligorejo, Tenaga  
Pendidik TPQ Roudlotul Qur'an.  
Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 23 Mei 2023



Ulfi Andriani  
NIM. 5119003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
**UNIT PERPUSTAKAAN**

Jl Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161  
Website : [perpustakaan.uingusdur.ac.id](http://perpustakaan.uingusdur.ac.id) | Email : [perpus@uingusdur.ac.id](mailto:perpus@uingusdur.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ULFI ANDRIANI  
NIM : 5119003  
Jurusan : Magister Hukum Keluarga Islam / Pascasarjana  
E-mail address : [ulfiandriani12@gmail.com](mailto:ulfiandriani12@gmail.com)  
No. Hp : 081542236304

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I.B  
DENGAN SEBAB SELAIN HAMIL DI LUAR NIKAH

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 28 Juli 2023



**ULFI ANDRIANI**

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam CD.